

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

Buletin APBN

Vol. VII, Edisi 3, Februari 2022

Kendala Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

p. 3

Potret Perguruan Tinggi di Indonesia Saat Ini

p. 7

Meningkatkan Partisipasi Indonesia dalam Rantai Nilai Global Melalui IA-CEPA

p. 12



PUSAT KAJIAN ANGGARAN

BADAN KEAHLIAN DEWAN

Working Professionally and Heartfully to Support
Legislative Budgetary Function



ISSN 2502-8685

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Redaktur

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo
Dahiri

Rosalina Tineke Kusumawardhani
Tio Riyono

Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait

Martha Carolina
Rastri Paramita

Editor

Nadya Ahda

Kendala Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

p.3

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, SPBE memiliki peran penting guna mewujudkan birokrasi pemerintahan yang terpadu dan berkinerja tinggi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien efektif, transparan, dan akuntabel. Namun pada prakteknya, implementasi SPBE masih belum optimal serta diliputi sejumlah kendala, seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) masih terbatas, infrastruktur yang belum memadai, data center yang belum terstandar, serta lemahnya dukungan regulasi. Untuk itu, perlunya pengembangan kapasitas kemampuan SDM, percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur, sinergi dan kolaborasi penggunaan data center yang berstandar internasional, percepatan pengaturan regulasi, serta penguatan koordinasi antar-stakeholder terkait guna mewujudkan digitalisasi di sektor pemerintahan (SPBE) yang lebih optimal.

p.7

Potret Perguruan Tinggi di Indonesia Saat Ini

Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengalokasikan Dana Abadi Perguruan Tinggi untuk pertama kalinya pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp3 triliun. Efektivitas penggunaan Dana Abadi Perguruan Tinggi sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam memetakan kondisi perguruan tinggi. Saat ini, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah terkait aksesibilitas maupun kualitas perguruan tinggi di berbagai wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, adapun rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain mempermudah pembukaan program studi baru dengan memerhatikan potensi daerah, menggencarkan penilaian akreditasi di perguruan tinggi swasta, meningkatkan ketersediaan pendidik, serta mendorong civitas akademik dalam melakukan publikasi penelitian yang berkualitas.

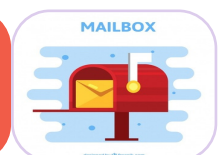
Meningkatkan Partisipasi Indonesia dalam Rantai Nilai Global Melalui IA-CEPA

p.12

Perjanjian IA-CEPA yang sudah berlaku sejak tahun 2020, nyatanya tidak serta merta dapat memperbaiki neraca dagang defisit Indonesia dengan Australia yang sudah berlangsung sejak tahun 2012. Ketergantungan terhadap produk impor, khususnya di sektor pertanian, dikhawatirkan justru akan memperdalam defisit neraca dagang Indonesia. Namun posisi ini dapat berbalik apabila Indonesia memanfaatkan impor bahan baku sebagai kekuatan untuk mendorong peningkatan nilai tambah oleh industri dan mendorong partisipasi Indonesia pada rantai nilai global. Dalam implementasinya, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut.

Kritik/Saran

<http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak>



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Kendala Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Ade Nurul Aida^{*)}

Abstrak

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, SPBE memiliki peran penting guna mewujudkan birokrasi pemerintahan yang terpadu dan berkinerja tinggi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien efektif, transparan, dan akuntabel. Namun pada prakteknya, implementasi SPBE masih belum optimal serta diliputi sejumlah kendala, seperti kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) masih terbatas, infrastruktur yang belum memadai, data center yang belum terstandar, serta lemahnya dukungan regulasi. Untuk itu, perlunya pengembangan kapasitas kemampuan SDM, percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur, sinergi dan kolaborasi penggunaan data center yang berstandar internasional, percepatan pengaturan regulasi, serta penguatan koordinasi antar-stakeholder terkait guna mewujudkan digitalisasi di sektor pemerintahan (SPBE) yang lebih optimal.

Sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, bahwa pembangunan infrastruktur mengarah pada kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, dimana salah satu fokus utamanya yaitu transformasi digital. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, juga menegaskan bahwa pemerintah, melalui APBN, terus mendukung transformasi digital melalui investasi di bidang infrastruktur digital. Total investasi APBN untuk infrastruktur digital sejak tahun 2019 hingga 2022 mencapai Rp75 triliun, yang salah satunya digunakan untuk mendorong transformasi digital bidang pemerintahan serta penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Upaya terwujudnya digitalisasi pemerintahan juga diwujudkan sesuai rencana yang tercantum dalam Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

SPBE merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Tujuan dari SPBE yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif,

transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen SPBE secara nasional juga dibutuhkan dalam mengoptimalkan dan meningkatkan keterpaduan dan efisiensi SPBE.

Sejauh ini, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah melaksanakan SPBE, namun masih terdapat 130 instansi pemerintah yang dalam penerapannya masih dikatakan kurang. Secara nasional, indeks SPBE pun masih berada pada indeks 2,24 dari skala 5. Sementara, jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia berada pada posisi 88 dari 193 negara di dunia, atau posisi ke 7 dari 10 negara ASEAN. Untuk itu, tulisan ini akan melihat sejauh mana penerapan SPBE saat ini dan apa yang menjadi kendala dalam implementasi SPBE tersebut.

Kondisi Penerapan SPBE

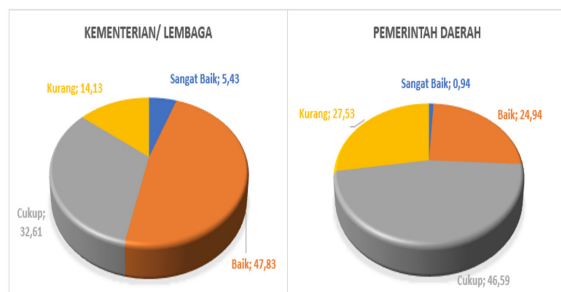
Melalui revolusi teknologi, informasi, dan komunikasi (TIK), pemerintah diberikan kesempatan dalam berinovasi pada pembangunan aparatur negara melalui penerapan SPBE, yakni pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil

^{*)} Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: dhena_adhe@yahoo.com

negara, pelaku bisnis, masyarakat, serta pihak-pihak lainnya.

Kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah sejauh ini telah melaksanakan SPBE sesuai dengan kapasitasnya, serta memiliki tingkat kemajuan SPBE yang berbeda-beda. Berdasarkan hasil evaluasi SPBE tahun 2021 yang dilakukan terhadap 517 kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (92 kementerian/lembaga dan 425 provinsi, kabupaten, dan kota) diperoleh hasil indeks SPBE sebesar 2,24 (skala 5)¹. Angka tersebut juga menurun dibanding dengan tahun sebelumnya yang sebesar 2,26. Dari pelaksanaan evaluasi tahunan tersebut, hanya terdapat sembilan instansi pemerintah meraih predikat sangat baik, yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Pusat Statistik, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Pemerintah Kab. Sumedang, Pemerintah Kab. Bantul, Pemerintah Kab. Banyuwangi, dan Pemerintah Provinsi Bali. Sementara itu, terdapat 150 instansi pemerintah yang berpredikat baik, 228 predikat cukup, dan 130 berada dalam predikat kurang. Selain itu, terdapat perbedaan yang besar antara tingkat kematangan SPBE instansi pusat dengan indeks SPBE 2,6 (baik) dan pemerintah daerah dengan indeks SPBE 1,87 (kurang) (Gambar 1).

Gambar 1. Komposisi Predikat Penerapan SPBE pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Persen)



Sumber: Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 1503 Tahun 2021 (diolah)

Jika merujuk pada hasil survei pemerintahan elektronik yang dirilis *The United Nations* (UN) (2020) yakni *e-Government Development Index* (EGDI), bahwa indeks *e-Government* Indonesia pada tahun 2020 masih sangat rendah dibandingkan dengan negara lain di dunia, khususnya negara ASEAN. Skor indeks Indonesia sebesar 0,66 dan menempatkan Indonesia berada pada posisi 88 dari 193 negara di dunia, atau posisi ke 7 dari 10 negara ASEAN, jauh tertinggal dibanding negara Singapura, Malaysia, maupun Thailand (Tabel 1).

Tabel 1. Indeks e-Government Negara-Negara ASEAN

Negara	Indeks e-Government Peringkat	
Singapura	0,92	11
Malaysia	0,79	47
Thailand	0,76	57
Brunei Darussalam	0,74	60
Filipina	0,74	77
Vietnam	0,67	86
Indonesia	0,66	88
Kamboja	0,51	124
Myanmar	0,43	146
Laos	0,33	167

Sumber: e-Government Survey 2020 The United Nations (diolah)

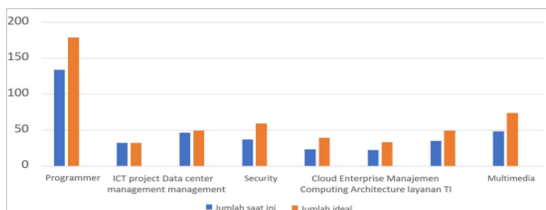
Kendala Penerapan SPBE

Adanya kendala penerapan SPBE tentunya dapat menimbulkan sejumlah risiko yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan SPBE. Kendala tersebut antara lain, **pertama**, kualitas dan kuantitas SDM masih terbatas. Dalam upaya penerapan SPBE, keterbatasan kuantitas dan kualitas SDM yang mumpuni masih menjadi persoalan besar yang kerap dialami pemerintah, khususnya bagi pemerintah daerah, dan juga terutama untuk SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Induk SPBE Nasional, saat ini terjadi *gap* antara standar kompetensi jabatan fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait dengan TIK seperti Jabatan Fungsional

¹ Evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan, serta meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah yang bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Evaluasi berdasarkan atas penilaian tata kelola SPBE, manajemen SPBE, kebijakan SPBE, dan layanan SPBE.

Pranata Komputer dengan standar kompetensi yang ditetapkan dalam Daftar Unit Kompetensi Okupasi TIK, sehingga dapat berakibat pada belum memadainya standar kompetensi teknis pegawai ASN pada jabatan fungsional tersebut. Di sisi lain, tidak adanya keseimbangan juga terjadi antara permintaan SDM TIK di pasar tenaga kerja dengan ketersediaan SDM TIK. Berdasarkan proyeksi *The World Economic Forum* (WEF), kebutuhan SDM TIK nasional secara global rata-rata sebesar 600.000 orang per tahun, sementara lulusan TIK di Indonesia tahun 2020 hanya berjumlah 430.000 orang. Di sisi lain, mengacu kepada data Kominfo (2021), ketersediaan SDM bidang TIK untuk beberapa kompetensi kritikal yang secara umum dibutuhkan lintas industri masih kurang dari jumlah kebutuhan. Tidak hanya itu, juga terdapat *gap* dan *mismatch* antara *supply* dengan kebutuhan SDM yang tentunya berdampak pada belum optimalnya produktivitas dan penyerapan SDM. Terdapat kekurangan yang cukup besar untuk posisi *programmer*, dengan *gap* antara kebutuhan dengan ketersediaan sebesar 25,14 persen. Kompetensi lainnya seperti *operator*, jaringan komputer, dan sistem hingga *mobile computing* rata-rata *gap* adalah 20-30 persen. Sementara itu, kebutuhan TIK untuk kompetensi multimedia memiliki *gap* terbesar, yaitu 35,15 persen (Gambar 2).

Gambar 2. Kebutuhan SDM TI Berdasarkan Kompetensi



Sumber: Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan SDM 2022-2024 (2021)

Kedua, infrastruktur yang belum memadai. Dasar konektivitas antara penyelenggara SPBE dengan pengguna yakni melalui infrastruktur TIK, khususnya jaringan telekomunikasi. Tingkat efektivitas SPBE sangat

bergantung pada tingkat aksesibilitas pengguna terhadap layanan SPBE melalui jaringan telekomunikasi. Berdasarkan laporan *UN Digital Governance* 2020, EGDI 2020 Indonesia masih jauh tertinggal dalam indikator *telecommunication infrastructure index* (TII) atau infrastruktur telekomunikasi, berada pada posisi yang sejajar dengan negara Ghana, Yordania, dan Kamboja. Infrastruktur teknologi informasi berupa akses internet yang belum dapat dinikmati secara menyeluruh, terutama di daerah pedalaman, menjadi kendala dalam implementasi SPBE atau *e-Government*. Hal ini ditunjukkan dari masih adanya 12.548 desa/kelurahan belum tercapuk layanan 4G, wilayah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T) sebanyak 9.113 desa/kelurahan, dan non-3T sebanyak 3.435 desa/kelurahan (Kominfo, 2020). Kemudian, akses internet di Indonesia juga masih cukup rendah. Berdasarkan data *Speedtest Global Index* 2022, kecepatan akses internet *mobile* Indonesia berada pada peringkat 103 dari 140 negara di dunia, sementara kecepatan *fixed broadband*, Indonesia menduduki peringkat 115 dari 179 negara dunia. Selain itu, jika dilihat pada penyelenggaraan pelayanan publik, hingga tahun 2020, masih terdapat 3.126 Rumah Sakit (RS) maupun Puskesmas (dari 10.133 fasilitas kesehatan yang tersedia) yang belum memperoleh akses internet. Sementara pada sektor pendidikan, sebanyak 33.227 satuan pendidikan mempunyai listrik namun tak tersentuh internet. Sisanya, yakni 7.552 satuan pendidikan, tak tersentuh listrik, apalagi internet (Kominfo, 2020; Katadata, 2020).

Ketiga, *data center* yang belum terstandar. Menurut Prof. Dr. Ing. Ir. Kalamullah Ramli, M.Eng, bahwa saat ini, sebagian besar instansi pemerintahan lebih banyak berfokus pada pengembangan aplikasi dan hanya menyediakan *server room* tanpa sepenuhnya didukung dengan *data center*. Terlebih ketika memasuki era

industri 4.0, baik *data analytic* maupun *big data*, membutuhkan *data center* yang handal. Hampir setiap instansi pemerintah di Indonesia memiliki *server* untuk menyimpan dan mengelola data sendiri, namun masih terbatasnya data di *server* Indonesia yang memenuhi standar nasional dan internasional. Hal tersebut mengakibatkan perbedaan basis data di antara instansi pemerintah yang memuat data sejenis, dan tentunya menjadi kendala dalam penerapan SPBE (TopBusiness.id, 2021).

Keempat, lemahnya dukungan regulasi. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate (2021), penyelenggaraan SPBE masih terkendala penerapan yang belum terintegrasi, mengingat belum adanya regulasi setingkat undang-undang untuk memperkuat hal tersebut, serta belum adanya regulasi yang mengatur integrasi dan validitas data dalam meminimalisir risiko keamanan informasi. Selain kebutuhan akan hal tersebut, regulasi juga perlu mengakomodasi aspek yang telah ada di dalam Perpres SPBE, seperti manajemen SPBE, tata kelola SPBE, audit teknologi informasi dan komunikasi (karena akan berbasis atau bergantung pada TIK), penyelenggara SPBE, percepatan atau akselerasi penerapan SPBE dan pemanfaatan, serta evaluasi SPBE.

Rekomendasi

Dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang terpadu dan berkinerja tinggi, peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka pemerintah perlu: **pertama**, melakukan pengembangan kapasitas kemampuan SDM melalui pendidikan dan pelatihan ataupun pendampingan, di samping peningkatan kuantitas SDM yang juga dibutuhkan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. **Kedua**, percepatan pemerataan pembangunan dan pengembangan

infrastruktur telekomunikasi, khususnya pada wilayah 3T. **Ketiga**, diperlukan sinergi dan kolaborasi penggunaan *data center* yang berstandar internasional, sehingga terjadi peningkatan efisiensi, keandalan, dan utilitas *data center*. **Keempat**, percepatan pengaturan regulasi yang mengakomodir aspek SPBE, serta integrasi dan validitas data. **Kelima**, penguatan koordinasi antara Kementerian Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, maupun kementerian lain terkait, serta antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu ditingkatkan guna mewujudkan SPBE yang lebih optimal.

Daftar Pustaka

- Aida, Ade Nurul, Effendi, Arga, dan Mujiburrahman. 2021. *Urgensi Dan Tantangan Transformasi Digital Di Indonesia*. Budget Issued Brief: Vol 01, Ed 1, Februari, 2021.
- Katadata.co.id. 2020. *Belajar dari Rumah, Ribuan Sekolah Tak Tersentuh Listrik dan Internet*. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish>, 15 Februari 2022
- Kemenkominfo. 2021. *Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan SDM 2022-2024*.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1503 Tahun 2021 Tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Kementerian, Lembaga, Dan Pemerintah Daerah Tahun 2021
- Kominfo. 2021. *Apresiasi Inisiatif DPD RI, Menkominfo: Perkuat SPBE Perlu Payung Regulasi*. Diakses dari <https://www.kominfo.go.id/content/detail/38430/>, 14 Februari 2022
- Kominfo. 2021. *Berdayakan UMKM Tanah Air Lewat Pelatihan untuk Percepat Transformasi Digital Nasional*. Diakses dari https://kominfo.go.id/content/detail/29893/siaran-pers-no-125hmkominfo102020-tentang-berdayakan-umkm-tanah-air-lewat-pelatihan-untuk-percepat-transformasi-digital-nasional/0/siaran_pers, 15 Februari 2022
- TopBusiness.id. (2021). *Dewan Juri TOP Digital Awards 2021 Ungkap Kendala Implementasi SPBE*. Diakses dari <https://www.topbusiness.id/58481/dewan-juri-top-digital-awards-2021-ungkap-kendala-implementasi-spbe.html>, 14 Februari 2022
- United Nations. (2020). *E-Government Survey, Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Development*.

Potret Perguruan Tinggi di Indonesia Saat Ini

Savitri Wulandari^{*)}

Abstrak

Pemerintah berkomitmen untuk mengembangkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengalokasikan Dana Abadi Perguruan Tinggi untuk pertama kalinya pada tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp3 triliun. Efektivitas penggunaan Dana Abadi Perguruan Tinggi sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam memetakan kondisi perguruan tinggi. Saat ini, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah terkait aksesibilitas maupun kualitas perguruan tinggi di berbagai wilayah di Indonesia. Oleh karena itu, adapun rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain mempermudah pembukaan program studi baru dengan memerhatikan potensi daerah, mengencangkan penilaian akreditasi di perguruan tinggi swasta, meningkatkan ketersediaan pendidik, serta mendorong civitas akademik dalam melakukan publikasi penelitian yang berkualitas.

Peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing menjadi salah satu fokus pemerintah saat ini. Fokus tersebut tercantum sebagai program Prioritas Nasional pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Sektor pendidikan tentunya menjadi salah satu sektor utama dalam mencapai sasaran prioritas nasional tersebut. Pada pendidikan tinggi khususnya, pemerintah menargetkan sejumlah perguruan tinggi Indonesia untuk masuk dalam jajaran *world class university* atau perguruan tinggi kelas dunia. Berdasarkan *QS World University Ranking* (2022), sampai saat ini, terdapat 4 (empat) perguruan tinggi Indonesia yang masuk Top 500 dunia, antara lain Universitas Gadjah Mada (254), Universitas Indonesia (290), Institut Teknologi Bandung (303), dan Universitas Airlangga (465).

Keseriusan pemerintah dalam mengembangkan perguruan tinggi berkelas dunia salah satunya ditunjukkan melalui dukungan anggaran yakni pembentukan Dana Abadi Perguruan Tinggi pada tahun 2020. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun

2021 tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan, disebutkan bahwa Dana Abadi Perguruan Tinggi adalah dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang hasil kelolaannya digunakan untuk mendukung pengembangan perguruan tinggi kelas dunia di perguruan tinggi terpilih. Anggaran Dana Abadi Perguruan Tinggi pada tahun 2021 mencapai Rp4 triliun rupiah (Kementerian Keuangan, 2021).

Keberhasilan penggunaan Dana Abadi Perguruan Tinggi bagi perguruan tinggi terpilih sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam memetakan kondisi perguruan tinggi saat ini, baik dari segi akses maupun kualitas. Harapannya, kebijakan maupun pengelolaan anggaran dalam pengembangan pendidikan tinggi dapat menjadi lebih efektif. Maka dari itu, tulisan ini akan melihat bagaimana kondisi perguruan tinggi di berbagai wilayah di Indonesia melalui beberapa indikator terkait aksesibilitas dan kualitas perguruan tinggi.

Kondisi Perguruan Tinggi Indonesia Kini

Saat ini, Indonesia memiliki sebanyak 4.593 perguruan tinggi yang terdiri dari

^{*)} Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: svtrw@hotmail.com

122 Perguruan Tinggi Negeri (PTN), 3.044 Perguruan Tinggi Swasta (PTS), 187 Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga lain (PTK/L), dan 1.240 Perguruan Tinggi Agama (PTA) (Kemendikbudristek, 2021). Jumlah perguruan tinggi tersebut beragam pada setiap provinsi, dengan kapasitas dan kualitas perguruan tinggi yang beragam pula. Beberapa indikator yang dapat memotret kondisi perguruan tinggi di Indonesia secara umum dan menjadi pertimbangan pemerintah guna pengembangan pendidikan, di antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, indikator aksesibilitas. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan salah satu parameter yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat aksesibilitas perguruan tinggi. APK Perguruan Tinggi (APK PT) merepresentasikan proporsi antara mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia aktif yakni 19-23 tahun. Berdasarkan data BPS (2022), persentase APK PT di Indonesia tahun 2021 adalah sebesar 31,19 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan target APK PT tahun 2021 sebesar 31,16 persen. Artinya, secara umum pemenuhan pendidikan di perguruan tinggi baru mencapai sepertiga dari

populasi dengan usia aktif. Capaian APK PT Indonesia masih jauh lebih rendah dibanding Malaysia (43 persen) dan Singapura (91 persen).

Kondisi lebih detail terkait APK PT di Indonesia berdasarkan wilayah dapat dilihat pada Gambar 1. Dari gambar tersebut, tampak bahwa persentase APK PT terendah terdapat pada Kep. Bangka Belitung. Rendahnya APK di daerah tersebut salah satunya diakibatkan oleh tingginya jumlah penduduk yang melanjutkan pendidikan di luar daerah. Hal tersebut terjadi akibat terbatasnya pilihan jurusan kuliah atau program studi yang ada tersedia di wilayah tersebut (Tribunnews, 2019).

Kedua, indikator kualitas. Kualitas perguruan tinggi sekurang-kurangnya dapat tercermin dari capaian akreditasi. Akreditasi merupakan penilaian yang digunakan untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi. Selama ini, akreditasi perguruan tinggi dibagi ke dalam beberapa kategori, yakni akreditasi A, B, dan C. Namun, berdasarkan aturan terbaru terkait akreditasi yaitu Permendikbud No. 5 Tahun 2020, saat ini Perguruan Tinggi akan dinilai kelayakannya untuk kemudian dibagi ke dalam kategori Unggul, Baik Sekali, Baik, dan Belum Terakreditasi.

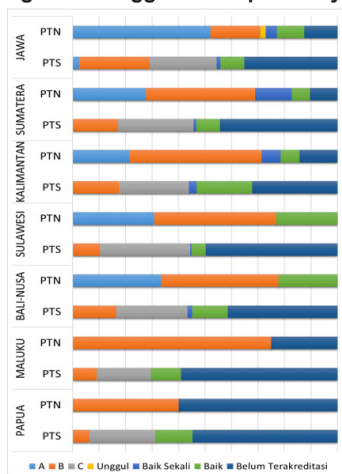
Gambar 1. Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi per Provinsi Tahun 2021 (%)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022 (diolah)

Sebaran perguruan tinggi berdasarkan peringkat akreditasi akan memberikan gambaran terkait kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Keunggulan ataupun kekurangan dalam hal pendidikan tinggi dari suatu wilayah dapat dilihat dari capaian akreditasi wilayah yang bersangkutan. Gambar 2 menggambarkan tentang kualitas perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di berbagai wilayah di Indonesia berdasarkan capaian akreditasi.

Gambar 2. Akreditasi Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta per Wilayah



Ket: kriteria akreditasi sebelumnya (A, B, C) masih ada karena belum semua perguruan tinggi mendapatkan akreditasi terbaru berdasarkan Permendikbud No. 5 tahun 2020. Sumber: Statistik Pendidikan Tinggi, Kemendikbudristek, 2021 (diolah)

Berdasarkan data akreditasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN), PTN di pulau Bali dan Jawa mayoritas berakreditasi A, sedangkan PTN di pulau Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Sumatera mayoritas berakreditasi B. PTN di pulau Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi seluruhnya sudah terakreditasi. Sementara PTN di pulau Papua mayoritas belum terakreditasi. Selain itu, pulau Maluku dan Papua masih belum memiliki PTN yang berakreditasi A.

Berdasarkan data akreditasi, Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di pulau Bali, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua belum memiliki akreditasi A. PTS di pulau Bali, Jawa, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Sumatera

mayoritas belum terakreditasi. Secara nasional, persentase PTS yang belum terakreditasi mencapai 40,11 persen dan hanya 1,25 persen PTS terakreditasi A. Hal ini tentunya menjadi persoalan besar yang perlu diselesaikan menimbang perguruan tinggi Indonesia didominasi oleh perguruan tinggi swasta.

Selain melihat capaian akreditasi, kualitas perguruan tinggi dapat pula dilihat melalui perhitungan rasio antara jumlah mahasiswa dengan jumlah perguruan tinggi maupun jumlah pengajar. Guna menjaga kualitas, perguruan tinggi wajib menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa yang terdaftar dengan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya (Kemendikbudristek, 2021).

Rasio mahasiswa per lembaga terbesar terdapat pada Provinsi Banten. Hal ini sejalan dengan banyaknya mahasiswa pada provinsi tersebut. Banten memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 1.007.427 jiwa yang ditampung ke dalam 168 perguruan tinggi. Rasio yang besar juga dapat ditemui di Provinsi Gorontalo. Rendahnya rasio di Provinsi Gorontalo merupakan konsekuensi logis akibat rendahnya jumlah perguruan tinggi di Gorontalo yakni hanya 14 perguruan tinggi. Capaian rasio yang tinggi tersebut berarti perguruan tinggi menampung terlalu banyak mahasiswa. Hal ini berpotensi mengakibatkan terganggunya proses pembelajaran yang berkualitas dan pemberian pelayanan pendidikan yang maksimal. Keterkaitan antara jumlah mahasiswa dengan jumlah perguruan tinggi dapat dilihat pada Gambar 3.

Selain perbandingan mahasiswa dan jumlah perguruan tinggi, ketersediaan dosen yang memadai juga mempengaruhi dalam terciptanya pembelajaran yang berkualitas. Saat ini, jumlah mahasiswa terdaftar di Indonesia sebanyak 8.483.213 jiwa, sementara jumlah dosen di Indonesia sebanyak

312.890 jiwa. Maka secara nasional, rasio mahasiswa per dosen ialah 1:27 atau setiap satu dosen mengajar sekitar 27 mahasiswa. Angka tersebut masih dalam rentangan rasio ideal antara mahasiswa dan dosen yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12/2012 yakni 1:20 untuk Ilmu Eksakta dan 1:30 untuk Ilmu Sosial. Bila mempertimbangkan data secara nasional bahwa program studi dengan jumlah terbesar merupakan kelompok bidang ilmu sosial, maka dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh provinsi di Indonesia memiliki rasio dosen yang ideal, kecuali Provinsi Banten dan Papua. Namun demikian, perlu penelusuran data yang lebih mendalam untuk melihat jumlah aktual dosen di setiap bidang ilmu dan program studi serta sebarannya di setiap wilayah.

Ketiga, indikator kualitas penelitian. Selain menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui pengajaran di dalam kelas, perguruan tinggi juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengembangan dan penelitian. Penelitian yang berkualitas dapat tercermin dari banyaknya sitasi publikasi ilmiah. Jumlah sitasi juga merupakan salah satu indikator bagi lembaga internasional *Quacquarelli Symonds* (QS) dalam menentukan perguruan tinggi mana saja yang termasuk dalam perguruan tinggi kelas dunia (QS

World University Rankings). Menurut *Schimago Institutions Rankings* (2022), Indonesia menempati urutan ke 4 (empat) di ASEAN dengan publikasi dan sitasi masing-masing sebesar 212.806 dokumen dan 206.360 sitasi. Indonesia masih tertinggal dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. Padahal Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar di ASEAN. Ini menjadi catatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, terutama dalam hal ini perguruan tinggi, yang berperan krusial dalam mencetak dan mendorong peningkatan sumber daya manusia.

Rekomendasi

Berkaca pada berbagai persoalan atas kondisi perguruan tinggi yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka menjadi hal yang wajar bila perguruan tinggi Indonesia yang masuk ke peringkat kelas dunia hanya hitungan jari dari 4.593 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah, sehingga di masa mendatang jumlah perguruan tinggi Indonesia berkelas dunia dapat terus bertambah. Hal-hal tersebut antara lain, **pertama**, mempermudah pembukaan program studi baru pada wilayah dengan APK rendah dengan

Gambar 3. Rasio Mahasiswa per Lembaga (Hijau) dan Rasio Mahasiswa per Dosen (Biru)



Sumber: Statistik Pendidikan Tinggi, Kemendikbudristek, 2021 (diolah)

tetap memerhatikan potensi daerah. Dengan demikian mahasiswa dapat melanjutkan pendidikan tinggi di daerah asalnya dan tidak perlu pergi ke luar daerah. **Kedua**, menggencarkan penilaian akreditasi di perguruan tinggi swasta. Hal ini menjadi penting mengingat hampir separuh perguruan tinggi swasta belum terakreditasi, padahal perguruan tinggi swasta merupakan penyumbang perguruan tinggi terbesar di Indonesia. **Ketiga**, meningkatkan ketersediaan tenaga pendidik. Penambahan kuantitas dosen sangat dibutuhkan, khususnya pada provinsi Banten dan Papua. Dalam hal ini, pemerintah juga dapat melakukan distribusi dosen dari wilayah yang telah memiliki rasio mahasiswa per dosen di bawah rasio ideal. **Keempat**, mendorong civitas akademik dalam melakukan publikasi penelitian yang berkualitas.

Daftar Pustaka

BPS. 2022. *Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Menurut Provinsi 2019-2021*. Diakses melalui <https://www.bps.go.id/indicator/28/1443/1/angka-partisipasi-kasar-apk-perguruan-tinggi-pt-menurut-provinsi.html> pada 14 Februari 2022.

DPR RI. 2017. *Perguruan Tinggi Papua Kekurangan Dosen*. Diakses melalui <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/17174/t/javascript>.

Kementerian Keuangan. 2021. *Nota Keuangan Beserta APBN TA 2022*.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.

QS WUR. 2022. *QS World University Rankings. 2022*. Diakses melalui <https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022>.

Scimago. 2022. *Country Ranks*. Diakses melalui <https://www.scimagojr.com/countryrank.php>.

Sekretariat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan. 2021. *Statistik Pendidikan Tinggi*.

Tribunnews. 2019. *APK Perguruan Tinggi Babel Hanya 22 Persen, Ini Alasannya*.

Diakses melalui <https://bangka.tribunnews.com/2019/01/30/apk-perguruan-tinggi-babel-hanya-22-persen-ini-alasannya>.

World Bank. 2022. *School Enrollment, Tertiary (% gross)*. Diakses melalui <https://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR>.

Meningkatkan Partisipasi Indonesia dalam Rantai Nilai Global Melalui IA-CEPA

Andriani Elizabeth*)
Robby Alexander Sirait**)

Abstrak

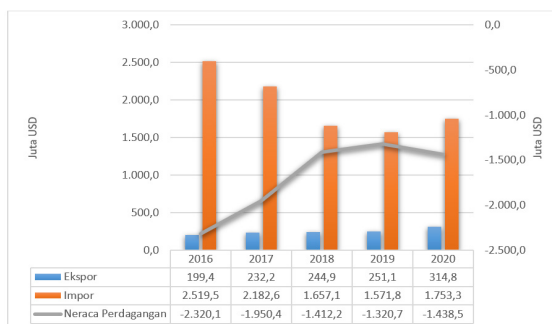
Perjanjian IA-CEPA yang sudah berlaku sejak tahun 2020, nyatanya tidak serta merta dapat memperbaiki neraca dagang defisit Indonesia dengan Australia yang sudah berlangsung sejak tahun 2012. Ketergantungan terhadap produk impor, khususnya di sektor pertanian, dikhawatirkan justru akan memperdalam defisit neraca dagang Indonesia. Namun posisi ini dapat berbalik apabila Indonesia memanfaatkan impor bahan baku sebagai kekuatan untuk mendorong peningkatan nilai tambah oleh industri dan mendorong partisipasi Indonesia pada rantai nilai global. Dalam implementasinya, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut.

Indonesia telah menjalin kerja sama ekonomi dengan Australia melalui *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA) sejak 5 Juli 2020. IA-CEPA merupakan sebuah hubungan ekonomi yang berdasarkan pada kemitraan secara komprehensif di bidang perdagangan barang, jasa, dan investasi yang tidak hanya berhubungan mengenai akses pasar, tetapi juga mencakup kerjasama antarkedua negara untuk dapat tumbuh bersama dalam memanfaatkan kekuatan masing-masing negara dalam membentuk *Economic Powerhouse* (Kementerian Perdagangan, 2018). Salah satu sektor yang menjadi fokus dalam hubungan kerja sama kedua negara adalah sektor pertanian. Baru-baru ini, kedua negara juga telah membahas berbagai sektor kerja sama di bidang pertanian dalam upaya meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Australia yang telah berjalan dengan baik. Berbagai sektor pertanian yang menjadi fokus antara lain mencakup perdagangan sapi dan daging sapi, produk susu, gandum, pupuk urea, hingga tawaran program Visa Pertanian.

IA-CEPA nyatanya bukanlah sebuah perjanjian yang serta merta digunakan sebagai upaya pemerintah untuk

langsung memperbaiki defisit neraca perdagangan Indonesia-Australia yang sudah terjadi sejak tahun 2012 hingga saat ini. Dimana, sektor pertanian merupakan salah satu penyumbang defisit neraca perdagangan terbesar antara Indonesia-Australia sejak tahun 2016 (Gambar 1). Impor terbesar Indonesia dari Australia di sektor pertanian adalah sapi, konsentrat gandum, dan meslin (kemendag.go.id). Secara umum, besarnya ketergantungan Indonesia terhadap komoditas pertanian impor Australia menunjukkan adanya indikasi bahwa IA-CEPA pada sektor pertanian tidak mampu memberikan keuntungan bagi Indonesia dan bahkan akan memperlebar defisit neraca perdagangan Indonesia. Namun, posisi

Gambar 1. Perkembangan Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian Indonesia-Australia



Sumber: International Trade Center (diolah)

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: andrianielizabeth16@gmail.com

**) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI. e-mail: alexandersirait@gmail.com

ini dapat berbalik atau menguntungkan apabila Indonesia mampu memanfaatkan impor bahan baku dari Australia sebagai kekuatan untuk mendorong peningkatan nilai tambah industri guna meningkatkan partisipasi keterlibatan Indonesia dalam rantai nilai global makanan olahan.

Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mengetahui komoditas sektor pertanian apa yang menjadi kebutuhan manufaktur makanan olahan dalam negeri dan pemenuhannya dapat dioptimalkan melalui perjanjian IA-CEPA. Tidak hanya itu saja, pemerintah juga harus mampu mengatasi berbagai tantangan dan kendala yang dapat menghambat industri dalam negeri dalam mengoptimalkan pemenuhan bahan baku melalui implementasi perjanjian IA-CEPA. Lebih lanjut, artikel ini hendak mengkaji komoditas sektor pertanian apa yang menjadi kebutuhan industri makanan olahan dalam negeri yang dapat dioptimalkan dari perjanjian IA-CEPA, serta tantangan dan hambatan apa saja yang menjadi kendala bagi industri makanan olahan guna meningkatkan nilai tambah dan keterlibatan Indonesia dalam rantai nilai global.

Meningkatkan Nilai Tambah dan Partisipasi dalam Rantai Nilai Global Melalui IA-CEPA

Bank Dunia menyatakan bahwa partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global masih belum maksimal. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan oleh ketergantungan ekspor Indonesia pada bahan mentah. Namun di sisi lain, partisipasi industri pengolahan Indonesia secara global sangat rendah dan cenderung melemah (asiatoday.id, 2020). Terkait hal tersebut, implementasi IA-CEPA khususnya di sektor pertanian, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global.

Pemerintah sebelumnya telah mengklaim bahwa implementasi IA-CEPA akan mendorong hubungan Indonesia dan Australia dalam membentuk *Economic Powerhouse* (Kemendag, 2018).

Konsep tersebut berangkat dengan mengkolaborasikan kekuatan ekonomi yang hendak dibangun untuk mendorong produktivitas industri dan pertanian. *Economic Powerhouse* bukan hanya mampu meningkatkan ekspor Indonesia nantinya, namun juga diharapkan Indonesia dan Australia mampu bertukar komoditas mentah dalam mengembangkan produksi dengan tujuan re-ekspor ke negara ketiga (Arfandi dan Hertanti, 2019).

Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa industri makanan dan minuman (mamin) Indonesia memiliki potensi besar dalam mewujudkan kerangka tersebut. Industri makanan olahan menjadi potensial bukan tanpa alasan. Terdapat beberapa alasan yang mendasarinya, pertama, industri mamin merupakan produk ekspor terbesar kedua Indonesia setelah pertambangan. Pada triwulan II tahun 2021, industri mamin berkontribusi terhadap sektor industri pengolahan nonmigas mencapai 34,42 persen dan sekaligus memberikan kontribusi bagi PDB nasional sebesar 6,66 persen (Indonesia.go.id, 2021). Kedua, industri mamin bertumbuh lebih cepat dari industri migas, dimana sejak tahun 2015 hingga 2019, sektor mamin bertumbuh lebih dari 7 persen dibandingkan sektor nonmigas (bertumbuh 4 persen) dan migas (Patunru *et al.*, 2021). Ketiga, pertumbuhan industri mamin di Indonesia juga didukung adanya peningkatan daya beli domestik dan pertumbuhan populasi yang terjadi. Konsumsi masyarakat Indonesia saat ini perlahan mulai berubah dari yang sebelumnya beras sebagai makanan pokok menjadi lebih banyak konsumsi akan makanan olahan (DFAT dalam Patunru *et al.*, 2021).

Pada tahun 2018, Indonesia merupakan pasar bagi produk pertanian dengan nilai tertinggi keenam di Australia. Produk pertanian Australia yang paling besar diimpor ke Indonesia adalah gandum, sapi hidup, dan daging sapi. Salah satu kemitraan perdagangan klasik dan sudah berlangsung lama adalah transformasi gandum impor Australia

menjadi tepung kemudian menjadi mie instan yang diekspor Indonesia ke seluruh dunia (austrade.gov.au). Meski menyimpan potensi yang besar terhadap perekonomian nasional, industri mamin menghadapi tantangan minimnya ketersediaan bahan baku domestik. Kondisi tersebut membuat Australia menjadi mitra dagang yang penting bagi Indonesia, sehingga implementasi IA-CEPA harus dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dalam hal ini, menggabungkan kekuatan Indonesia dengan Australia sebagai pemasok pertanian terkemuka di dunia merupakan tindakan yang perlu dilakukan dengan tujuan mengamankan bahan baku produksi dan meminimalisir biaya operasional yang pada akhirnya diarahkan untuk meningkatkan keterlibatan Indonesia di rantai nilai global makanan olahan (Patunru *et al.*, 2021). Dengan kata lain, optimalisasi industri pengolahan dari produk yang bersumber dari Australia perlu dilakukan dalam menghasilkan produk makanan olahan yang bernilai tambah tinggi yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga menjangkau pasar pada tingkat global.

Selain itu, terdapat tantangan lain yang juga perlu menjadi perhatian pemerintah dalam upaya mendorong daya saing industri mamin dengan tujuan re-ekspor, serta meningkatkan partisipasi dalam rantai nilai global. **Pertama**, belum adanya kesiapan pemerintah khususnya pada komitmen investasi dalam mengembangkan industri pengolahan makanan di Indonesia (Arfandi dan Hertanti, 2019). Sejauh ini, kita mengetahui bahwa industri pengolahan makanan nasional hanya didominasi oleh sedikit dari perusahaan besar yang ada di Indonesia, termasuk di antaranya perusahaan lokal seperti Indofood, Wings, Mayora, dan GarudaFood, serta perusahaan multinasional seperti Nestle, Heinz, Kraft, dan sebagainya. Sedangkan terdapat lebih dari 1 juta

usaha mikro, kecil, menengah, dan besar yang bergerak di sektor pengolahan mamin yang berpotensi menjadi penggerak industri pengolahan namun belum berorientasi ekspor (Patunru *et al.*, 2021).

Kedua, tantangan dari segi infrastruktur dan kebijakan yang belum efektif. Hal ini salah satunya terjadi pada sektor daging merah dan ternak. Fasilitas rantai pendingin untuk transportasi dan penyimpanan di Indonesia yang masih sangat terbatas, terdapat kebijakan pemerintah yang membebani importir Indonesia, serta belum adanya perjanjian *phytosanitary*¹ dengan negara-negara yang menjadi pasar potensial, dapat menjadi hambatan Indonesia untuk berpartisipasi dalam rantai nilai global (Patunru *et al.*, 2021).

Ketiga, rantai nilai global makanan halal. Dalam dokumen *Economy Cooperation Program* (ECP) yang merupakan salah satu fitur pada IA-CEPA, rantai nilai global makanan halal merupakan salah satu subsektor potensial dalam ECP. Namun, produktivitas Indonesia di sektor ini masih sangat kecil, padahal Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Bahkan ekspor makanan halal Indonesia masih tertinggal dari Brazil, Thailand, dan Turki. Selain itu, perbedaan standar dan sertifikasi halal antara Indonesia dan negara lain juga dapat menjadi hambatan nontarif untuk ekspor produk halal Indonesia (Patunru *et al.*, 2021).

Keempat, pemerintah sejauh ini juga terlihat belum menyiapkan komitmen pihak ketiga untuk dapat menerima komoditas re-ekspor dari kemudahan impor produk Australia (Arfandi dan Hertanti, 2019). Jika industri nasional hanya didorong berproduksi namun tidak memiliki informasi mengenai akses pasar yang lebih luas, justru ini juga akan menjadi kendala baru bagi industri nasional.

¹ Sertifikasi kesehatan tumbuhan. Berdasarkan perjanjian penerapan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) dalam perdagangan internasional, bagian dari kesepakatan *World Trade Organization* (karantina.pertanian.go.id).

Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan yang sudah dibahas pada bagian sebelumnya, maka terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah guna mengoptimalkan produksi olahan makanan dalam negeri dan berpartisipasi dalam rantai nilai global. **Pertama**, pemerintah perlu serius dalam menguatkan kemampuan industri IKM. Hal ini merupakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah dalam mendorong partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan dukungan investasi di sektor olahan makanan yang menghasilkan produk dengan nilai tambah di Indonesia, khususnya pada industri IKM. **Kedua**, pemerintah diharapkan agar dapat mendukung dalam menyediakan infrastruktur pada industri pengolahan makanan baik dari hulu hingga hilir. **Ketiga**, mendorong industri pengolahan makanan Indonesia untuk bersertifikasi halal, sekaligus dengan meningkatkan keterkaitan industri produk halal Australia dengan industri makanan halal Indonesia, dengan tujuan mendorong partisipasi Indonesia dalam memasok produk di pasar halal global (Patunru *et al.*, 2021). **Terakhir**, diperlukan tindakan serius dari pemerintah dalam menemukan peluang-peluang baru untuk menyiapkan komitmen pihak ketiga yang nantinya dapat menerima komoditas re-ekspor dari hasil pengolahan produk impor Australia. Tindakan tersebut perlu dipersiapkan sehingga industri makanan olahan nasional dapat memproduksi secara maksimal yang pada akhirnya juga diharapkan akan mendorong kinerja ekspor nasional.

Daftar Pustaka

Arfandi, H. dan Hertanti, R. 2019. *Analisis Kritis Kerjasama Indonesia-Australia CEPA: Berpotensi Besar Meningkatkan Impor, Ketimbang Ekspor*. Indonesia For Global Justice.

AsiaToday.id. 2020. *World Bank Highlights Indonesia's Contribution to Global Value Chains*. Diambil dari <https://asiatoday.id/read/bank-dunia-soroti-kontribusi-indonesia-di-global-value-chains>.

Australian Government. *Australian Trade and Investment Commission*. Diambil dari <https://www.austrade.gov.au/australian/export/exportmarkets/countries/indonesia/industries/agribusiness>.

Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Diambil dari <https://karantina.pertanian.go.id/page-20-sekilas-sps.html>.

International Trade Center. Diambil dari <https://www.trademap.org/>.

Indonesia.go.id. 2021. *Kontribusi PDB Terbesar dari Sektor Mamin*. Diambil dari <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/3154/kontribusi-pdb-terbesar-dari-sektor-mamin?lang=1?lang=1?lang=1>.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. 2018. *Fact Sheet Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement*. Ditjen. Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI.

Kemendag.go.id. 2021. *Implementasi IA-CEPA, Momentum Tepat Pulihkan Ekonomi Indonesia dan Australia*. Diambil dari <https://www.kemendag.go.id/id/newsroom/trade-news/implementasi-ia-cepa-momentum-tepat-pulihkan-ekonomi-indonesia-dan-australia-1>.

Patunru, A., Surianta, A. dan Audrine, P. 2021. *Makalah Kebijakan No.33 Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia: Membangun Poros Kekuatan*. Centre for Indonesian Policy Studies.

*"Siap Memberikan Dukungan Fungsi Anggaran
Secara Profesional"*

Buletin APBN
Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI
www.puskajianggaran.dpr.go.id
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635
Twitter: @puskajianggaran
Instagram: puskajianggaran

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138

